

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan Indonesia dan kebutuhan lainnya. Membayar pajak adalah kewajiban masyarakat dan badan yang dikenakan pajak. Indonesia telah menerapkan sistem penilaian mandiri untuk tujuan penagihan pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib pajak (pribadi atau Badan) untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui mitra resmi penyedia aplikasi perpajakan dan lainnya.

Diharapkan dengan sistem *self-assessment* akan meningkatkan penerimaan pajak karena sistem sepenuhnya bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan (Damayanti, 2012). Pajak yang dipungut tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara. Namun berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, kinerja penerimaan perpajakan menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio perpajakan terhadap PDB sebagai berikut:

Gambar 1.1 Perkembangan Rasio Perpajakan (persen terhadap PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Pada tahun 2016 rasio perpajakan mencapai 10,36% terhadap PDB, di tahun 2017 menurun menjadi 9,89% terhadap PDB. Di tahun 2018 naik menjadi 10,24% terhadap PDB, namun menurun pada tahun 2019 menjadi 9,76% serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8,33% terhadap PDB, dan di tahun 2021 kembali naik menjadi 9,12 terhadap PDB. *Tax ratio* menggambarkan potensi penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh suatu negara. Dari tren rasio perpajakan diatas, dapat terlihat bahwa Indonesia belum dapat merealisasikan potensi penerimaan pajak yang ada.

Dirjen Pajak, sebagai otoritas yang berwenang, akan meningkatkan pemeriksaan secara masif terhadap wajib pajak yang diduga melanggar ketentuan perpajakan dan meningkatkan denda pajak (Ratmono & Faisal, 2014). Namun selama masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa pejabat negara menggunakan pajak untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai politik, maka tingkat kepatuhan pajak akan tetap rendah (Hadi dalam Choiriyah, 2014). Untuk memastikan kepatuhan pajak yang tinggi otoritas pajak

mengandalkan dua langkah, yakni audit dan denda serta tindakan terkait kepercayaan seperti prosedur yang adil (Gangl et al., 2015).

Dalam pengumpulan pajak, pemerintah harus menggunakan pendekatan yang baik agar dapat memaksimalkan penghimpunan pajak sehingga dapat memberikan kesejahteraan publik. Pihak otoritas pajak harus dipercaya oleh masyarakat agar dapat memberikan rasa aman bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat. Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi pemerintahan dengan masyarakat, serta dengan kepercayaan yang tinggi turut memberikan hubungan jangka panjang yang baik antara organisasi pemerintahan dengan masyarakat.

Kogler et al. (2015) menyatakan bahwa tindakan wajib pajak dalam melakukan kecurangan tidak lagi dikendalikan secara langsung oleh faktor ekonomi seperti tarif pajak yang tinggi, probabilitas pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum, melainkan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang disebut dengan moral. Kepatuhan pajak adalah fenomena yang telah diteliti dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, psikologi, akuntansi, dan sosiologi (Alm & Torgler 2011; Cullis et al., 2012; Awang & Amran, 2014; Ritsatos, 2014; Mardhiah et al., 2019). Telah banyak ditemukan penelitian yang mencoba mengembangkan model kepatuhan pajak yang melihat dari sisi sosial dan psikologi untuk memahami perilaku wajib pajak, seperti *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh Erich Kirchler pada tahun 2007.

Kirchler (2007) menyatakan dalam *Slippery Slope Framework* terdapat dua kerangka utama dalam kepatuhan pajak, yakni kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan dari otoritas pajak, namun kualitas kepatuhan pajak yang diperoleh berbeda. Kualitas kepatuhan pajak yang dimaksud adalah kepatuhan yang dipaksakan (berasal dari kekuasaan otoritas pajak) dan kepatuhan sukarela (berasal dari kepercayaan terhadap otoritas pajak). Gangl et al, (2012) menyatakan bahwa

kekuasaan otoritas berkaitan dengan iklim antagonis antara otoritas pajak dengan wajib pajak yang menyebabkan kepatuhan yang dipaksakan. Sedangkan kepercayaan kepada otoritas berkaitan dengan iklim yang sinergis antara otoritas pajak dengan wajib pajak yang kemudian menghasilkan kepatuhan sukarela. Sehingga bentuk asumsi kepatuhan pajak yang berbeda dalam *Slippery Slope Framework* adalah kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang dipaksakan (Muehlbacher et al., 2011).

Setelah kerangka ini muncul, pada tahun 2008 hingga 2015 bermunculan riset yang menggunakan kerangka ini di Eropa (seperti Kastlunger et al., 2013; Kirchler et al., 2008; Kogler et al., 2013; Pellizzari & Rizzi, 2014; Wahl et al., 2010). Pada tahun 2014 hingga saat ini bermunculan riset yang menggunakan kerangka tersebut di benua lain seperti di Asia (Amalia, 2021; Tjondro et al., 2019; Andyarini et al., 2019; Yasa I. N. P., 2018; Batrancea & Nichita, 2014; Faizal et al., 2017) dan Afrika (Ayuba, Saad & Ariffin, 2018; Mas'ud et al., 2014; Mas'ud et al., 2015; Mas'ud et al., 2019).

Kerangka *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh Kirchler (2007) mengategorikan kekuasaan otoritas menjadi tinggi atau rendah dan kepercayaan terhadap otoritas menjadi tinggi atau rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak ditunjukkan dengan adanya dimensi kepercayaan dan dimensi kekuasaan (Gobena & Van Dijke, 2016; Kastlunger et al., 2013; Gangl et al., 2013; Prinz, Muehlbacher & Kirchler, 2014). Hal ini mendukung asumsi dari *Slippery Slope Framework*. Penelitian mengenai *slippery slope framework* memang sudah umum dilakukan di beberapa negara dan bahkan lintas negara (seperti Gang et al., 2020; Mas'ud et al., 2019; Mas'ud et al., 2015; dan Mas'ud et al., 2014).

Namun jika ditelaah lebih lanjut, penelitian mengenai perilaku wajib pajak yang menggunakan variabel kekuasaan dan kepercayaan tidak konsisten (Gang et al., 2015). Hal ini dibuktikan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Kogler

et al (2013); Muehlbacher et al. (2011) dan Wahl et al. (2010) yang menyatakan bahwa kekuasaan dan kepercayaan saling mempengaruhi satu sama lain, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud et al. (2019) yang menyatakan bahwa kekuasaan dan kepercayaan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Inkonsistensi ini berasal dari konseptualisasi yang berbeda dari kekuasaan dan kepercayaan serta dari operasionalisasi yang beragam dalam penelitian empiris (Gangl et al, 2015).

Oleh karena itu kerangka tersebut dimodifikasi sedemikian rupa oleh Gangl et al (2015) agar dapat menjelaskan lebih dalam atas dinamika kekuasaan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Gangl et al (2015) menamai konsep yang mereka kemukakan dengan nama *Extended Slippery Slope Framework*. Gangl et al (2015) mengkategorikan kekuasaan otoritas menjadi kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) dan kekuasaan koersif (*coercive power*), serta mengkategorikan kepercayaan pada otoritas pajak menjadi kepercayaan berbasis alasan (*reason-based trust*) dan kepercayaan implisit (*implicit trust*).

Pembeda antara *Slippery Slope Framework* dengan *Extended Slippery Slope Framework* berada pada pengkategorian kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak. Pada *Slippery Slope Framework*, kepercayaan pada otoritas pajak dibagi menjadi kepercayaan yang tinggi dan kepercayaan yang rendah, dan kekuasaan otoritas dibagi menjadi kekuasaan otoritas yang tinggi dan kekuasaan otoritas yang rendah. Sedangkan pada *Extended Slippery Slope Framework* kepercayaan terhadap otoritas pajak dibagi menjadi kepercayaan implisit (*implicit trust*) dan kepercayaan berbasis alasan (*reason-based trust*), dan kekuasaan otoritas pajak dibagi menjadi kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) dan kekuasaan koersif (*coercive power*).

Di Indonesia penelitian yang menggunakan konseptualisasi *Extended Slippery Slope Framework* sudah pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Rodoni (2021). Mereka menganalisis pengaruh

kualitas kepercayaan dan kualitas kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan *Extended Slippery Slope Framework*. Lebih lanjut penelitian yang mereka lakukan menggunakan kekuasaan koersif sebagai variabel independen pertama, kekuasaan legitimasi sebagai variabel independen kedua, kepercayaan berbasis alasan sebagai variabel independent ketiga, kepercayaan implisit sebagai variabel independen keempat, iklim pajak antagonis sebagai variabel intervening pertama, iklim pajak berdasarkan pelayanan sebagai variabel intervening kedua, iklim pajak berdasarkan kepercayaan sebagai variabel intervening ketiga, kepatuhan yang dipaksakan sebagai variabel dependen pertama, kepatuhan sukarela sebagai variabel dependen kedua, dan kepatuhan berkomitmen sebagai variabel dependen ketiga.

Penelitian Ramadhan & Rodoni (2021) menggunakan desain penelitian non eksperimental dengan metode survei. Hasil penelitian Ramadhan & Rodoni (2021) menunjukkan bahwa kekuasaan koersif (*coercive power*) berpengaruh terhadap iklim perpajakan antagonis, kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) berpengaruh positif terhadap iklim perpajakan berdasarkan pelayanan, kepercayaan berdasarkan alasan berpengaruh positif terhadap iklim perpajakan berdasarkan pelayanan, kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) dan kepercayaan berdasarkan alasan secara simultan berpengaruh terhadap iklim perpajakan berdasarkan pelayanan, kepercayaan implisit (*implicit trust*) berpengaruh positif terhadap iklim perpajakan berdasarkan kepercayaan, iklim perpajakan antagonis berpengaruh positif terhadap kepatuhan yang dipaksakan, iklim perpajakan berdasarkan pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela, dan iklim perpajakan berdasarkan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan berkomitmen.

Hal yang menjadi pembeda penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Ramadhan & Rodoni (2021) terdapat pada desain penelitian dan variabel yang digunakan. Di Indonesia masih sedikit penelitian yang menggunakan konseptualisasi kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak

yang di kemukakan oleh Gang et al. (2015), sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah efek kepercayaan implisit (*implicit trust*) berbeda dengan kepercayaan berbasis alasan (*reason-based trust*) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak?
2. Apakah efek kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) otoritas pajak berbeda dengan kekuasaan koersif (*coercive power*) otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak?
3. Apakah kekuasaan otoritas pajak mempengaruhi hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dengan kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah efek kepercayaan implisit (*implicit trust*) berbeda dengan kepercayaan berbasis alasan (*reason-based trust*) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.
2. Menganalisis apakah efek kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) otoritas pajak berbeda dengan kekuasaan koersif (*coercive power*) otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.
3. Menganalisis hubungan kekuasaan otoritas pajak apakah mempengaruhi hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dengan kepatuhan pajak atau tidak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk otoritas pajak agar dapat memaksimalkan penghimpunan pajak, sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menegakkan kepatuhan pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Dalam bab ini akan membahas tentang kajian teori, telaah penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI

Dalam bab ini akan membahas desain penelitian, partisipan, identifikasi dan pengukuran variabel, prosedur penugasan, pilot test dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas gambaran umum pelaksanaan eksperimen, deskripsi partisipan, uji randomisasi, uji homogenitas, uji hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan keterbatasan penelitian serta penelitian berikutnya.